

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4829/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 04 September 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4829/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

SLAMET RIADI BIN PONIRAN, NIK 3510220505690007,tempat/tanggal lahir Banyuwangi/05 Mei 1969, Umur 56 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Sumbermanggis RT 01 RW 04, Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kab. Banyuwangi Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu,07 Januari 2026

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

NUR AIDA BINTI A. HADI. A., sebagai Penggugat;
melawan

SLAMET RIADI BIN PONIRAN, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 04 SEP 2026
Jam : 09.00 WIB

Staff LPPL Radio Kanjuruhan



YESI ARISANDI



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4829/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 06 Oktober 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4829/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

SLAMET RIADI BIN PONIRAN, NIK 3510220505690007,tempat/tanggal lahir Banyuwangi/05 Mei 1969, Umur 56 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Sumbermanggis RT 01 RW 04, Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kab. Banyuwangi Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu,07 Januari 2026

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

NUR AIDA BINTI A. HADI. A., sebagai Penggugat;
melawan

SLAMET RIADI BIN PONIRAN, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : 06 Oktober 2025
Tanggal : 06 Oktober 2025
Jam : 09.00 WIB

Staff LPPL Radio Kanjuruhan



YESI ARISANDI



Jurusita,

MUH ALFAN